



PT Aneka Gas Industri Tbk.

## SCHEDULE OF CASH DIVIDEND DISTRIBUTION FOR FINANCIAL YEAR 2018

Based on the decision of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Aneka Gas Industri Tbk (hereafter referred to as “the Company”) dated June 12, 2019, we hereby announce to the Company’s shareholders that there will be a cash dividend distribution for financial year 2018 amounting to Rp 3.25 (three point twenty-five Rupiah) per share.

The financial year 2018 cash dividend distribution schedule and procedures are as follows :

### A. SCHEDULE

No.	Activity	Date
1	Announcement in the Indonesia Stock Exchange and Newspaper	June 17, 2019
2	Stock Exchange Trading Dates quoting Cash Dividend ( <i>Cum Dividend</i> ) ● In the Regular and Negotiated Market ● In the Cash Market	June 20, 2019 June 24, 2019
3	Stock Exchange Trading Dates not quoting Cash Dividend ( <i>Ex Dividend</i> ) ● In the Regular and Negotiated Market ● In the Cash Market	June 21, 2019 June 25, 2019
4	Determining Date of Shareholders Entitled to Receive Cash Dividend ( <i>Recording Date</i> )	June 24, 2019
5	Cash Dividend Payment Date for Financial Year 2018	July 11, 2019

### B. CASH DIVIDEND DISTRIBUTION PROCEDURES

1. Cash dividend will be distributed to shareholders whose names are registered within the Corporate Registry on June 24, 2019 at 16:15 WIB (*recording date*).
2. Shareholders whose shares are kept within the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), the cash dividend will be distributed by KSEI on July 11, 2019 through the Issuer Company and/or Custodian Bank wherein the shareholder opened the securities account. Confirmation of the results of the cash dividend distribution will be submitted by KSEI to the Issuer Company and/or Custodian Bank wherein the shareholder opened a securities account. Subsequently, the shareholder will receive information regarding the cash dividend distribution from the Issuer Company and/or Custodian Bank wherein the shareholder opened a securities account.  
Meanwhile, for shareholders whose shares are not kept in the collective custody of KSEI (*warkat/script shareholders*), the cash dividend distribution will be directly transferred to the respective shareholder's bank account.
3. Shareholder cash dividend payments shall be subject to Income Tax in accordance with the prevailing regulations on taxation.

4. Entitled shareholders that are Domestic Corporate Taxpayers and have not submitted their Taxpayer Identification Number (NPWP) to the Securities Company and/or Custodian Bank wherein the securities account was opened, are required to submit their NPWP to KSEI through the Securities Company and/or Custodian Bank wherein the shareholder opened a securities account no later than June 24, 2019 at 16:15 Western Indonesia Standard Time. In the event that the NPWP has not been submitted up to the deadline, then the cash dividend payment will be charged with a 30% Income Tax (PPh article 23).
5. Entitled shareholders that are Foreign Taxpayers whose countries have a Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) or Tax Treaty with the Republic of Indonesia, can take advantage of a lower tax deduction rate than the normal Income tax deduction of 20% provided that the requirements stipulated within the Director General of Tax Regulation No. PER-25/PJ/2018 dated November 21, 2018 on the procedures for Implementing Double Tax Avoidance Agreement (P3B), namely by submitting the Foreign/Non-Resident Taxpayer's Notification Letter of Domicile (SKD) in terms of an authentic DGT form (can be in photocopy form provided it is accompanied with a copy of *The Certificate of Domicile of Non-Resident Taxpayer receipt*) that is filled completely, correctly, clearly, signed, and has been confirmed by an authorized official of the partner country (if there is none then this can be replaced with a *Certificate of Residence* (COR) written in English), to KSEI in accordance with the applicable regulations set by KSEI. If these documents have not been submitted at the deadline determined by KSEI, then the Foreign Taxpayers cash dividend payment will be subject to Income Tax (PPh Article 26) deduction of as high as 20%.
6. Entitled shareholders whose shares are collectively deposited in the custody of KSEI, proof of cash dividend tax payment can be obtained at the Securities Company and/or Custodian Bank wherein the shareholder opened a securities account. For *warkat*/script shareholders, proof of cash dividend tax payment can be obtained at the Corporate Securities Administration Bureau, namely **PT Datindo Entrycom**, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, tel. (021) 3508077.
7. Securities Companies and/or Custodian Bank that have electronic records of the Company's shares in the collective custody of KSEI, are requested to submit the shareholder's data and tax status documents to KSEI within 1 (one) day after the date of listing of the Shareholder Registry or in accordance with KSEI's regulations.
8. In the event there are tax issues or claims over the cash dividend that may arise in future, then the shareholder whose shares are collectively deposited in the custody of KSEI is requested to resolve this with the Securities Company and/or Custodian Bank wherein the shareholder opened a securities account.

This announcement is an official notice from the Company, and the Company will not issue announcement letters specifically for the shareholder.

Jakarta, June 17, 2019  
**THE BOARD OF DIRECTORS**  
**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk.**



PT Aneka Gas Industri Tbk.

## **PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2018**

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Aneka Gas Industri Tbk ("Perseroan") tanggal 12 Juni 2019, dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa akan dibagikan dividen tunai untuk tahun buku 2018 sebesar Rp 3,25 (tiga koma dua puluh lima Rupiah) per saham.

Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2018 adalah sebagai berikut :

### **A. JADWAL**

No.	Kegiatan	Tanggal
1	Pengumuman di Bursa Efek Indonesia dan Surat Kabar	17 Juni 2019
2	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) ● Pasar Reguler dan Negosiasi ● Pasar Tunai	20 Juni 2019 24 Juni 2019
3	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) ● Pasar Reguler dan Negosiasi ● Pasar Tunai	21 Juni 2019 25 Juni 2019
4	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen ( <i>Record Date</i> )	24 Juni 2019
5	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2018	11 Juli 2019

### **B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

- Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 24 Juni 2019 pukul 16.15 WIB (*record date*).
- Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembagian dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI pada tanggal 11 Juli 2019 melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Konfirmasi hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Selanjutnya pemegang saham akan menerima informasi mengenai pembagian dividen tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI (pemegang saham *warkat/script*), pembagian dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik pemegang saham yang bersangkutan.
- Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham akan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) berbentuk badan hukum, yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek, diharuskan

menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek, paling lambat tanggal 24 Juni 2019 pukul 16.15 WIB. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut belum menyerahkan NPWP, maka atas pembayaran dividen tunai akan dipotong PPh pasal 23 dengan tarif sebesar 30%.

5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty* dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) dari tarif normal pemotongan PPh sebesar 20% jika dapat memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN berupa form DGT asli (dapat berupa photocopy jika dilengkapi dengan copy *The Certificate of Domicile of Non-Resident Taxpayer receipt*) yang diisi dengan benar, lengkap, jelas, ditandatangani, dan telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang Negara mitra (jika tidak ada dapat digantikan dengan *Certificate of Residence* (COR) dalam bahasa Inggris), kepada KSEI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI, belum menyerahkan dokumen dimaksud, maka atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi yaitu sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Bagi pemegang saham warkat/script, bukti pemotongan pajak dividen tunai diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu **PT Datindo Entrycom**, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, telp. (021) 3508077.
7. Bagi Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data pemegang saham dan dokumen status pajaknya kepada KSEI dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan Daftar Pemegang Saham atau sesuai dengan ketentuan KSEI.
8. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek.

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.

Jakarta, 17 Juni 2019  
**PT ANEKA GAS INDUSTRI Tbk.**  
**DIREKSI**